



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 253/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENUGASAN ANTAR WAKTU KEPALA PUSAT KAJIAN INTERNASIONAL
EKONOMI DAN KEUANGAN TERAPAN,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2017-2021**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si., NIP 196909091994031001, Kepala Pusat Kajian Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2021, telah ditugaskan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023, maka perlu menugaskan antar waktu Kepala Pusat Kajian Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan, Institut Pertanian Bogor yang baru sampai periode tersebut selesai;
 - b. bahwa Sdr. Dr. Tanti Novianti, S.P., M.Si., NIP 197211171998022005 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan antar waktu sebagai Kepala Pusat Kajian Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Antar Waktu Kepala Pusat Kajian Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN ANTAR WAKTU KEPALA PUSAT KAJIAN INTERNASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN TERAPAN, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si., NIP 196909091994031001, dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Kajian Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA : Menugaskan Antar Waktu Sdr. Dr. Tanti Novianti, S.P., M.Si., NIP 197211171998022005, Penata/Lektor (Gol. III/c), sebagai Kepala Pusat Kajian Internasional Ekonomi dan Keuangan Terapan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bana Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.